BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Istilah anak di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.[1]

Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) meyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[2]

Sehingga dalam hidupnya setiap anak mempunyai hak nya yang harus terpenuhi seperti hak tentang perlindungan anak yang di jelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 2 menyatakan bahwa "Perlindungan anak

[1]Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 330 ayat 1.

[2] Ratna Kusuma Wardani "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami" *Jurnal Perempuan dan Anak 1:1 (Januari 2015 ISSN 2442-2614). 2.*

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi".

Melihat Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak terlantar. tetapi fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak terlantar, seperti hak-hak anak lainnya, yaitu mendapatkan Pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena keterlantaran yang terjadi dimasyarakat tersebut membuat anak harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. menurut ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidak sengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya. Masalah anak terlantar masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian.[3]

Mengenai anak terlantar sebelumnya telah di jelaskan dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon bahwa "Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial."

Lalu di jelaskan pula langkah yang harus di lakukan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No.6 Tahun 2009 Tentang Perlindingan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon dalam Pasal 9 Dan Pasal 10 meliputi :

Pasal 9

[3] Ipandang "Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar:Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Diskursus Islam* 2:2 (Agustus 2014) . 3.

(1) Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar.

(2) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak terlantar melalui upayapengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kota wajib memberikan fasilitasi perlindungan anak dalam kandungan, anak balita, dan anak usia sekolahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui RPSA dan selanjutnya dapat dalam bentuk pelayanan Non Panti dan Panti.

(3) Mekanisme penyelenggaraan RPSA diatur dengan Peraturan Walikota.[4]

Dari data yang tercatat di Satpol PP Kota Cirebon, pembinaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) belum dilakukan optimal, total PGOT yang terciduk aparat di bulan Januari-April 2012 sedikitnya 41 pengemis, anak jalanan maupun pengamen yang membuat mirisnya adalah mendapati anak-anak usia belasan tahun. Jumlahnya juga mendominasi. Usia 15 tahun misalnya terdapat 10 anak jalanan yang tertangkap kemudian 16 tahun ada 12 anak jalanan yang tertangkap dan yang paling muda berusia 14 tahun.

Sejauh ini Kota Cirebon sendiri belum memiliki tempat pembinaan semacam balai untuk anak jalanan atau anak terlantar yang terjaring di kota Cirebon karena idealnya memang perlu ada tempat semacam balai, sedangkan untuk penertiban di lapangan selama ini berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sudah memiliki beberapa titik pembinaan sementara.

Anak-anak yang terjaring razia dibina untuk tidak kembali turun kejalan dan menjalani hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Tempat pembinaan anak jalanan tersebut berada di Jalan Dukuh Semar, Jalan Pemuda, Jalan Pegambiran dan Jalan Kesunean.

---

[4] Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Pasal 2 Ayat 9 Dan Pasal 10.

Dengan banyaknya anak jalanan dan anak terlantar yang masih sering terjaring razia oleh Satpol PP serta umur mereka yang masih berumur belasan tahun, usia yang produktif untuk belajar dan bebas berekspresi dalam mengembangkan bakatnya maka hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh masyarakat agar pembinaan anak jalanan atau anak terlantar ini di lakukan secara tepat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Maka upaya Pemerinntah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan mendirikkan yayasan atau rumah singgah yang layak atau jika sudah ada maka pengelolaan nya harus di tingkatkan sesuai peraturan daerah yang berlaku sehingga nantinya anak jalanan atau anak terlantar yang terjaring razia tidak hanya diberikan sanksi lalu dilepas kembali tetapi anak terlantar yang memang sudah tidak memiliki keluarga serta tempat tinggal bisa diberdayakan, di bimbing dan diberi edukasi sehigga nantinya mempunyai keinginan untuk berubah dan mempunyai skill untuk bersaing dalam dunia pendidikan atau dunia kerja nantinya agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih layak untuk masa depannya.

Maka tujuan Pemerintah daerah dengan adanya Undang undang tersebut dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dalam Perlindungan Khusus menyebutkan bahwa “Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa serta cerdas.”

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti apakah hak anak terlantar yang telah di jelaskan dalam uraian di atas sudah terpenuhi atau belum, lalu faktor apa sajakah yang menyebabkan munculnya anak terlantar di kota cirebon, dan upaya apa saja yang akan di lakukan pemerintah kota cirebon dalam pemenuhan hak anak terlantar. Maka peneliti mengambil fokus pembahasan tentang “**Upaya**

Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat di ambil perumusan masalah berupa :

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat di ambil identifikasi masalah di antaranya :

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal ini ialah Hukum Islam Dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Dalam Hukum Islam dan undang-undang,hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.[5]

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif Deskriptif yaitu tentang Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009).

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dari pembahasan dan tujuan penelitian, maka peneliti menempatan batasan-batasan sebagai berikut :

1) Hak-Hak anak dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.
2) Faktor-faktor munculnya anak terlantar di Kota Cirebon
3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

[5]Ratna Kusuma Wardani "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami" *Jurnal Perempuan dan Anak*1:1(Januari 2015 ISSN 2442-2614). 9.

1. Apa sajakah hak-hak anak dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.?
2. Apa saja Faktor-faktor munculnya anak terlantar di Kota Cirebon ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak anak dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menyebabkan muculnya anak terlantar di kota Cirebon.
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009), diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada :

1. Kontribusi Teoritis

   a. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti terlebih dalam penerapannya berdasarkan teori dan konsep yang telah dipelajari.

   b. Bagi Akademisi : Penelitian ini dapat dijadikan sumbang pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal menjalani hidup dalam rumah tangga.

2. Kontribusi Praktis

a. Pemerintah Kota Cirebon: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi lebih khususnya mengenai Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon.

b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi lebih, agar lebih memahami Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon

E. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Berikut peneliti akan mencantumkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu atau *literature* yang berkaitan dengan skripsi yang peneliti susun diantaranya sebagai berikut :

1 Menurut Tian Puspita Sari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "Singkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif"telah melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Right of Children) pada Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi semua anak tanpa terkecuali,salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. [6]

Perbedaan pada penelitian ini subjeknya adalah hak anak sebagai pelaku kejahatan, sedangkan subjek yang akan peneliti teliti adalah hak anak yang harus dipenuhi sebagai anak Terlantar di kota Cirebon.

[6] Tian Puspita Sari, *Singkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Surakarta: UMS, 2010), 4.

2 Tedy Sudrajat (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia'*'Telah di peroleh dalam penelitian ini upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai prinsip penyelenggaraan hak anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. Perlindungan anak dapat diimplementasikan jika sesuai dengan ketentuan pengaturannya di dalam Konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat sesuai kebutuhan yang diperlukan bagi anak antara lain anggaran (APBD dan APBK), Instansi/Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi Konstitusi, Kebijakan, soisasi, langkah-langkah dan rencana kerja yang dibutuhkan untuk bisa menyusun strategi. Selanjutnya peran serta pengawasan (pemantauan) dari Masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media masa terhadap pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, serta dengan mendirikan panti asuhan, membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak sesuai kebutuhan.[7]

[7]Tedy Sudrajat "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia"*Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 54:XIII (Agustus, 2011).20.

Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia yang fokus pada tata hukum yang ada di indonesia melalui perspektif hukum positif, sedangkan yang akan peneliti teliti membahas tentang Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 6 Tahun 2009). Yang berfokus pada peraturan daerah di kota Cirebon.

3. Menurut Ipandang (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Hak Anak Jalanan Di Kota Makasar : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"* diperoleh Faktor munculnya anak jalanan di kota Makassar disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor *broken-home*, faktor relasi genderyang pincang, tidak adanya ruang bermain, juga karena peluang mendapatkan uang dengan mudah, urbanisasi, dan karena musiman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keluarga belum maksimal, ini dapat dilihat pada tiga aspek. *Pertama*, pembinaan anak jalanan dihadapkan pada lingkungan kehidupan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka. *Kedua*, Negara memandang semua anak sama kedudukannya dalam undang-undang, namun kelihatan bahwa anak jalanan tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan serius. *Ketiga*, pembinaan anak jalanan di kota makassar menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena belum maksimal, maka pembinaan tersebut dilaksanakaan secara bersama dengan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).[8]

Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang anak jalanan di kota Makasar yg berfokus pada faktor atau sebab yang menyebabkan munculnya anak jalanan sedangkan yang akan peneliti teliti membahas tentang anak terlantar dan pemenuhan haknya apakah hak nya sudah terpenuhi apa belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon No.

[8] Ipandang "Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Diskursus Islam*2: 2 (Agustus 2014).1.

6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hak Dasar Anak

Pengertian hak dasar anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara, Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlentar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
b. Hak atas pelayanan.
c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
f. Hak memperoleh asuhan.
g. Hak memperoleh bantuan.

h. Hak memperoleh pelayanan khusus.[9]

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang uundang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Tapi pada kenyataannya banyak orangtua yang menelantarkan anaknya dan tidak menjamin serta memenuhi hak dan kebutuhan anaknya sehingga kasus diskriminasi terhadap anak masih banyak kita temui hingga sekarang maka di harapkan dengan adanya Undang undang tentang perlindungan anak tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak.

Karena dengan adanya hak anak akan menjamin kehidupan anak seperti dalam Pasal 3 sudah di jelaskan dalam Undang undang perlindungan anak bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjami terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".[10]

Lalu Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon di jelaskan bahwa "Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang

[9]Tedy Sudrajat "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 54: XIII (Agustus, 2011). 26.

[10]Undang undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."[11] Dengan sudah di jelaskannya hak dasar anak serta anak terlantar di harapkan tumbuh kesadaran untuk memenuhi apa saja yang menjadi hak dari seorang anak.

2. Tanggung Jawab Terhadap Anak

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, Hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya. Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.[12]

Dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "perlindungan terhadap anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap anak" maka sebagaimana di jelaskan dalam Undang undang tersebut orangtua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama

[11]Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Pasal 2

[12]Ipandang "Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar:Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Diskursus Islam* 2:2 (Agustus 2014).7.

terhadap tanggung jawab terhadap anak demi menjamin terpenuhinnya hak-hak anak[13]

Mengenai tanggung jawab terhadap anak sama halnya dengan apa yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon yang meliputi :

1) Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :
   a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; dan
   b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.
3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
4) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
   b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan harapan,bakat, dan minatnya; dan
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
5) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.[14]

---

[13]Ratna Kusuma Wardani "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami" *Jurnal Perempuan dan Anak* 1:1 (Januari 2015 ISSN 2442-2614). 8.

[14]Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus Pasal 6

Jadi pada dasarnya tanggung jawab seorang anak selama masih hidup dan tinggal bersama orangtua di suatu wilayah hukum maka hak anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah agar tanggung jawab terhadap anak bisa terpenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang undang perlindungan Anak Dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus.

Dalam islam, Allah mewajibkan ayah dan ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak-anak yatim atau anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Mereka diminta tidak melalaikan keberadaan mereka ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, keluarga dan anak-anaknya, dan Islam mewajibkan pemberian perhatian terhadap anak Kewajiban tersebut,merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS al-Baqarah : 233)[15]

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu dan ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anaknya mulai dari mereka lahir seperti ibu yang harus memberikan susu kepada anaknya semenjak anak itu lahir. Jadi dalam islam sendiri sangat memperhatikan pemenuhan hak anak itu sendiri mulai dari mereka lahir orangtua pun sudah harus memenuhi hak anaknya.

3. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal). Keberadaan anak terlantar disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga.

Dewasa ini, anak terlantar bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun juga disebabkan oleh keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya, padahal undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.[16]

Dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Prelindungan Anak di jelaskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Sedangkan di dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon lebih di jelaskan secara

[15] Q.S Al-Baqarah Ayat 233

[16] Ipandang ”Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar:Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Diskursus Islam* 2:2 (Agustus 2014).4.

khusus mengenai anak terlantar dan anak jalanan yang merupakan anak yang berusia 5 - 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

Dan dijelaskan juga dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus, bahwa Setiap anak berhak :

a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. Untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya dalam bimbingan orang tuanya;
d. Untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
e. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
f. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
g. Memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka penegembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
h. Menyatakan dan didengar pendapatnya;
i. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
j. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

k. Mendapatkan perlindungan hukum.[17]

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di rumah singgah Dukuh semar kota Cirebon dan Dinas Sosial Kota Cirebon

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   a. Pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis, menurut metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[18] Maka untuk penelitian Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009), peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

   b. Jenis Penelitian memilih, mengelompokan, mengkategorikan atau mengklasifikasi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan studi deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin & Licoln kata kualitatif menyisaratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum di ukur dari sisi kauntitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.[19]

---

[17]Peraturan daerah kota Cirebon Nomor. 6 tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dalam perlindungan khusus pasal 5.

[18]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta, 2009). 29.

[19] Denzin, & Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009). 12.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, data-data tersebut berupa:

a. Data primer, data yang didapat dari hasil pengamatan peneliti selama ini di jalanan kota cirebon dan juga data yang diperolehdari hasil wawancara kepada anak terlantar yang ada di kota cirebon dan kepada dinas sosial kota cirebon, observasi di lapangan atau lebih tepatnya di lakukan di sekitar kota cirebon, dan dokumentasi.
b. Data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka/buku-buku, skripsi-skripsi, dan data-data mengenai lembaga yang berkaitan dengan Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009). Oleh karena itu, peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

d. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan pengumpulan data guna untuk menghimpun data penelitian melalui

pengamatan dan pengindraan .[20] Metode ini dilakukan langsung melalui pengamatan terhadap Upaya Pemanuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009).

e. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk menggali data yang belum terungkap dengan cara tanya jawab atau interaksi dua orang atau lebih. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.[21]

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Anak Terlantar Di sekitar Kota Cirebon dan lembaga yang bersangkutan seperti Dinas Sosial Kota Cirebon.

f. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti

[20]Bungin, B, *Analisis Penelitian Data Kualitatif,*(Jakarta: Raja Grafindo. 2009). 15.

[21]Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek,*(Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015) . 163.

oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, autobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, *tipe recorder* dan lain-lain. Dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Dokumen pribadi

Dokumen pribadi menurut (Gunawan, 2015, hal. 178) adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.

2) Dokumen resmi

Menurut (Gunawan, 2015, hal. 178) dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen ekstern berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.[22]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian,

[22]Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015). 178.

termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.[23]

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menajadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun focus group discussion. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) ,melalui tradisi teknik analisis data tersebut.[24]

6. Uji Keabsahan Data

Hasil penelitian kualitatif sering kali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas, sebab itu ada cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas. Menurut Nasution cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu antara lain Triangulasi. Tujuan truangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data-data yang diperoleh dari sumber data lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Melong bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.[25]

---

[23]Noor, J, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis. Desertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana.2011).163.

[24]Noor, J, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis. Desertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana.2011). 34-35.

[25]Arikunto, S., *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).71.

Selain itu , trangulasi juga sebagai proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Penelitian menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung sebuah tema. Hal ini menjamin bahwa studi akan menjadi akurat karena informasi dari berbagai sumber informasi, individu atau proses. Dalam cara ini peneliti tredorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat dan kredibel. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut antara lain :

a. Triangulasi Kejujuran Penelitian

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, sebjektivitas dan kemampuan merekam data oleh peneliti lapangan. Dalam penelitian, peneliti sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujuran ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan sebjektivitasnya bahkan tanpa konrol. Ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data lapangan. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti yaitu dengan meminta peneliti mengecek langsung, wawancara ulang, serta proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan :

1) Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara.

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, dan orang-orang yang berada dan orang pemerintahan.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

Teknik ini digunakan untuk menguji sumber data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang dberikan ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode berbeda.[26]

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

[26]Bungin, B., *Analisis Penelitian Data Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo. 2009). 264.